



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518, Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/146/RSUD-2020

TENTANG

PENETAPAN TIM INOVASI PELAYANAN SIAPO CINTO (SIAP APOTEKER
KONSELING TENTANG OBAT) DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu memudahkan pelayanan di bidang Apotik atau obat-obatan maka perlu ditetapkan Tim Inovasi Pelayanan Siapa Cinto (Siap Apoteker Konseling Tentang Obat) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Tim Inovasi Pelayanan Siapa Cinto (Siap Apoteker Konseling Tentang Obat) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Inovasi Pelayanan Siapa Cinto (Siap Apoteker Konseling Tentang Obat) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEDUA : Adapun Susunan Tim Inovasi Pelayanan Siapa Cinto (Siap Apoteker Konseling Tentang Obat) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan adalah sebagai berikut;
- Penanggung Jawab : Kabid Penunjang Medis
 - Ketua : Ka. Instalasi Farmasi
 - Anggota : Seluruh Apoteker RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Tim Inovasi ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 04 Januari 2020

DIREKTUR,



SUTARMAN